



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELDICHAN Pgl. MEL
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : YURNITA Pgl. YUR
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Februari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/IV/2022/Reskrim, tertanggal 14 April 2022, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Terdakwa II tidak ditangkap;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terhadap status penahanan Terdakwa II, oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Majelis Hakim dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Meldichan Pgl Mel dan Yurnita Pgl Yur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meldichan Pgl Mel dan Yurnita Pgl Yur dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 5 ember cincau

Dikembalikan kepada saksi Salmawati Pgl Sal

- Sebilah pisau sekira panjang 20 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Meldichan Pgl Mel dan Yurnita Pgl Yur pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau didalam tahun 2022 di Pasar Ibh yang beralamat di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib datang istri terdakwa I yaitu terdakwa II Yurnita Pgl Yur menemui terdakwa I yang sedang ronda di Pasar Ibh dan mengatakan bahwa "pa sisar barangnyo ka tibo kini, jadi turunanlah agak 10 (sepuluh) embe mangurangan utang sisar' (pa sisar barangnya akan tiba, jadi turunkan sekitar 10 ember) lalu terdakwa I menjawab" jadih awak tunggu dimuko kadai" (baik, kita tunggu didepan kedai) kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki menuju kedepan kedai istrinya menunggu kedatangan korban. Tidak berapa lama kemudian datanglah sebuah mobil pick up L.300 yang dibawa oleh saksi Nicky Chandra dan kemudian terdakwa I dan II dengan jarak sekira satu meter berada di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri menghadap ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi Nicky Chandra sambil terdakwa I mengangkat tangan kanannya sambil memegang sebilah pisau dan berkata “ang turunan cincau bini den 10 belek kini ko juo”(kamu turunkan cincau istri saya 10 ember sekarang juga !) sambil berjalan ke pintu sopir kemudian saksi Nicky Chandra menjawab “ tunggu sabanta da, awak antaan cincau kasabalah dulu”(tunggu sebentar bang, saya antarkan cincau kesebelah dulu) lalu terdakwa I menjawab “ndak ado carito dek ang do, ang turunan kini pado den antak ang” (tidak ada cerita, kamu turunkan sekarang daripada saya tusuk kamu) sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Nicky Chandra, karena merasa ketakutan kemudian saksi Nicky Chandra turun dari mobil dan memutar kedepan mobil, pada saat didepan mobil terdakwa I memukul punggung saksi Nicky Chandra sebanyak satu kali sambil memegang sebilah pisau lalu saksi Nicky Chandra menuju ke bak mobil sambil diikuti oleh terdakwa I dan II dari belakang. Setibanya dibelakang mobil saksi Nicky Chandra membuka penutup bak mobil dan terdakwa I naik keatas mobil dan menurunkan sepuluh ember cincau dan disambut oleh terdakwa II dan terdakwa II langsung meletakkan sepuluh ember cincau tersebut kekedainya dan kemudian terdakwa I turun dari bak mobil dan saksi Nicky Chandra menutup bak mobil tersebut lalu terdakwa I mengatakan :ndak tahu ang sia den” saksi Nicky Chandra berkata “ awak dek tahu sia uda tu aniang se wak “ dan terdakwa II pun berkata “lah pai lah lai”kemudian saksi Nicky Chandra menuju kedalam mobil dan pada saat berjalan menuju kedalam mobil terdakwa I berkata “kamarilah ang dulu den masih kurang sanang jo ang” lalu saksi Nicky Chandra melihat kebelakang dan terdakwa II berkata “pailah lai” dan setelah itupun saksi Nicky Chandra pergi dan melanjutkan perjalanannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Meldichan Pgl Mel dan Yurnita Pgl Yur pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau didalam tahun 2022 di Pasar Ibuh yang beralamat di Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib datang istri terdakwa I yaitu terdakwa II Yurnita Pgl Yur menemui terdakwa I yang sedang ronda di Pasar Ibu dan mengatakan bahwa "pa sisar barangnyo ka tibo kini, jadi turunanlah agak 10 (sepuluh) embe mangurangan utang sisar' (pa sisar barangnya akan tiba, jadi turunkan sekitar 10 ember) lalu terdakwa I menjawab" jadih awak tunggu dimuko kadei" (baik, kita tunggu didepan kedai) kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki menuju kedepan kedai istrinya menunggu kedatangan korban. Tidak berapa lama kemudian datanglah sebuah mobil pick up L.300 yang dibawa oleh saksi Nicky Chandra dan kemudian terdakwa I dan II dengan jarak sekira satu meter berada di sebelah kiri menghadap kearah mobil yang dikendarai oleh saksi Nicky Chandra sambil terdakwa I mengangkat tangan kanannya sambil memegang sebilah pisau dan berkata "ang turunan cincau bini den 10 belek kini ko juo"(kamu turunkan cincau istri saya 10 ember sekarang juga !) sambil berjalan ke pintu sopir kemudian saksi Nicky Chandra menjawab " tunggu sabanta da, awak antaan cincau kasabalah dulu"(tunggu sebentar bang, saya antarkan cincau kesebelah dulu) lalu terdakwa I menjawab "ndak ado carito dek ang do, ang turunan kini pado den antak ang" (tidak ada cerita, kamu turunkan sekarang daripada saya tusuk kamu) sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Nicky Chandra, karena merasa ketakutan kemudian saksi Nicky Chandra turun dari mobil dan memutar kedepan mobil, pada saat didepan mobil terdakwa I memukul punggung saksi Nicky Chandra sebanyak satu kali sambil memegang sebilah pisau lalu saksi Nicky Chandra menuju ke bak mobil sambil diikuti oleh terdakwa I dan II dari belakang. Setibanya dibelakang mobil saksi Nicky Chandra membuka penutup bak mobil dan terdakwa I naik keatas mobil dan menurunkan sepuluh ember cincau dan disambut oleh terdakwa II dan terdakwa II langsung meletakkan sepuluh ember cincau tersebut kekedainya dan kemudian terdakwa I turun dari bak mobil dan saksi Nicky Chandra menutup bak mobil tersebut lalu terdakwa I mengatakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



“tidak tahu ang sia den” saksi Nicky Chandra berkata “awak dek tahu sia uda tu aniang se wak” dan terdakwa II pun berkata “lah pai lah lai” kemudian saksi Nicky Chandra menuju kedalam mobil dan pada saat berjalan menuju kedalam mobil terdakwa I berkata “kamarilah ang dulu den masih kurang sanang jo ang” lalu saksi Nicky Chandra melihat kebelakang dan terdakwa II berkata “pailah lai” dan setelah itupun saksi Nicky Chandra pergi dan melanjutkan perjalanannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Meldichan Pgl Mel dan Yurnita Pgl Yur pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau didalam tahun 2022 di Pasar Ibul yang beralamat di Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib datang istri terdakwa I yaitu terdakwa II Yurnita Pgl Yur menemui terdakwa I yang sedang ronda di Pasar Ibul dan mengatakan bahwa “pa sisar barangnyo ka tibo kini, jadi turunanlah agak 10 (sepuluh) embe mangurangan utang sisar’ (pa sisar barangnya akan tiba, jadi turunkan sekitar 10 ember) lalu terdakwa I menjawab” jadih awak tunggu dimuko kedai” (baik, kita tunggu didepan kedai) kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki menuju kedepan kedai istrinya menunggu kedatangan korban. Tidak berapa lama kemudian datanglah sebuah mobil pick up L.300 yang dibawa oleh saksi Nicky Chandra dan kemudian terdakwa I dan II dengan jarak sekira satu meter berada di sebelah kiri menghadap kearah mobil yang dikendarai oleh saksi Nicky Chandra sambil terdakwa I mengangkat tangan kanannya sambil memegang sebilah pisau dan berkata “ang turunan cincau bini den 10 belek kini ko juo”(kamu turunkan cincau istri saya 10 ember sekarang juga !) sambil berjalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu sopir kemudian saksi Nicky Chandra menjawab “ tunggu sabanta da, awak antaan cincau kasabalah dulu”(tunggu sebentar bang, saya antarkan cincau kesebelah dulu) lalu terdakwa I menjawab “ndak ado carito dek ang do, ang turunan kini pado den antak ang” (tidak ada cerita, kamu turunkan sekarang daripada saya tusuk kamu) sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Nicky Chandra, karena merasa ketakutan kemudian saksi Nicky Chandra turun dari mobil dan memutar kedepan mobil, pada saat didepan mobil terdakwa I memukul punggung saksi Nicky Chandra sebanyak satu kali sambil memegang sebilah pisau lalu saksi Nicky Chandra menuju ke bak mobil sambil diikuti oleh terdakwa I dan II dari belakang. Setibanya dibelakang mobil saksi Nicky Chandra membuka penutup bak mobil dan terdakwa I naik keatas mobil dan menurunkan sepuluh ember cincau dan disambut oleh terdakwa II dan terdakwa II langsung meletakkan sepuluh ember cincau tersebut kekedainya dan kemudian terdakwa I turun dari bak mobil dan saksi Nicky Chandra menutup bak mobil tersebut lalu terdakwa I mengatakan :ndak tahu ang sia den” saksi Nicky Chandra berkata “ awak dek tahu sia uda tu aniang se wak “ dan terdakwa II pun berkata “lah pai lah lai”kemudian saksi Nicky Chandra menuju kedalam mobil dan pada saat berjalan menuju kedalam mobil terdakwa I berkata “kamarilah ang dulu den masih kurang sanang jo ang” lalu saksi Nicky Chandra melihat kebelakang dan terdakwa II berkata “pailah lai” dan setelah itupun saksi Nicky Chandra pergi dan melanjutkan perjalanannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi datang dari Padang bersama dengan Saksi NICKY CHANDRA dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 100 (seratus) buah ember cat berisikan cincau milik Saksi, kemudian mobil Saksi diberhentikan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah jendela sopir menemui Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICKY CHANDRA sambil berkata "*ang turunkan cincau bini den disiko agak sapuluah kini juo*" (kamu turunkan cincau istri saya 10 (sepuluh) ember sekarang juga) dan dijawab oleh Saksi NICKY CHANDRA, "*tunggu sabanta da, wak antaan cincau urang dulu*" (tunggu sebentar da, saya antarkan cincau orang terlebih dahulu), lalu Terkdawa I berkata, "*ndak bisa do, den antak ang beko, ndak tau ang sia den*" (tidak bisa, saya tikam kamu nanti, kamu tidak tahu siapa saya) sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi NICKY CHANDRA;

- Bahwa karena Saksi NICKY CHANDRA merasa takut, lalu Saksi NICKY CHANDRA turun dari mobil dan berjalan berputar ke belakang mobil, pada saat itu Terdakwa I memukul punggung dan menodongkan sebilah pisau di punggung Saksi NICKY CHANDRA sehingga Saksi NICKY CHANDRA ketakutan, lalu Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau dan disambut oleh Terkdawa II untuk menerima ember cat yang berisikan cincau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi NICKY CHANDRA dan berkata "*marilah ang, den kurang sanang jo ang*" (kesinilah kamu, saya kurang senang dengan kamu) akan tetapi Saksi NICKY CHANDRA tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi berada di dalam mobil, duduk disamping kursi supir di bagian depan;
- Bahwa harga 1 (satu) ember cat yang berisikan cincau adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memegang pisau;
- Bahwa Saksi NICKY CHANDRA tidak ada mengalami luka;
- Bahwa 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau tersebut sebenarnya bukan untuk Para Terdakwa, tetapi untuk Saksi jual kepada orang lain, namun karena Saksi merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa I, maka Saksi biarkan Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi;
- Bahwa asal mula permasalahan ini adalah karena Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi sudah melakukan pembayaran secara diangsur dan hanya tinggal bunganya saja;
- Bahwa Saksi sudah ada membayar kepada Terdakwa II sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) namun Terdakwa II masih menagih;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini mengambil cincau dengan cara paksa, sebelumnya pernah mengambil namun membayar;
- Bahwa total cincau yang sudah Para Terdakwa ambil adalah sejumlah 140 (seratus empat puluh kaleng);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah hasil uang jual cincau yang masih belum Para Terdakwa jual karena khawatir jika cincau yang dijadikan barang bukti akan rusak;
- Bahwa anak Para Terdakwa sempat datang untuk meminta damai, namun mereka berkata jika tidak mau damai maka Saksi harus membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang, jika mau damai maka utang akan dianggap lunas, sehingga perdamaian tidak terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi NICKY CHANDRA, akan tetapi pisau dikeluarkan oleh Terdakwa I lantaran Terdakwa I hendak ditabrak oleh Saksi NICKY CHANDRA sehingga itu merupakan reflek dari Terdakwa I;
- Bahwa yang menurunkan cincau dari atas mobil adalah Terdakwa I dibantu oleh Saksi NICKY CHANDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengambil cincau secara paksa, namun Terdakwa II diizinkan oleh Saksi SALMAWATI setelah Terdakwa II mengingatkan soal utang yang belum selesai Saksi SALMAWATI bayar; Dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ARI FERNANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi SALMAWATI;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi, namun Saksi baru mengetahui kejadian pengambilan cincau oleh Para Terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi SALMAWATI;
- Bahwa memang Terdakwa II pernah mengambil cincau milik Saksi SALMAWATI tanpa izin pada bulan puasa lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi NICKY CHANDRA, akan tetapi pisau dikeluarkan oleh Terdakwa I lantaran Terdakwa I hendak ditabrak oleh Saksi NICKY CHANDRA sehingga itu merupakan reflek dari Terdakwa I;
- Bahwa yang menurunkan cincau dari atas mobil adalah Terdakwa I dibantu oleh Saksi NICKY CHANDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengambil cincau secara paksa, namun Terdakwa II diizinkan oleh Saksi setelah Terdakwa II mengingatkan soal utang yang belum selesai Saksi bayar;

Dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi NICKY CHANDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Saksi SALMAWATI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi SALMAWATI datang dari Padang bersama dengan Saksi dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 100 (seratus) buah ember cat berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI, kemudian mobil yang Saksi kendaraai diberhentikan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah jendela sopir menemui Saksi sambil berkata "*ang turunkan cincau bini den disiko agak sapuluah kini juo*" (kamu turunkan cincau istri saya 10 (sepuluh) ember sekarang juga) dan dijawab oleh Saksi, "*tunggu sabanta da, wak antaan cincau urang dulu*" (tunggu sebentar da, saya antarkan cincau orang terlebih dahulu), lalu Terdakwa I berkata, "*ndak bisa do, den antak ang beko, ndak tau ang sia den*" (tidak bisa, saya tikam kamu nanti, kamu tidak tahu siapa saya) sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi;
- Bahwa karena Saksi merasa takut, lalu Saksi turun dari mobil dan berjalan berputar ke belakang mobil, pada saat itu Terdakwa I memukul punggung dan menodongkan sebilah pisau di punggung Saksi sehingga Saksi ketakutan, lalu Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau dan disambut oleh Terkdawa II untuk menerima ember cat yang berisikan cincau tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh



- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi dan berkata “*marilah ang, den kurang sanang jo ang*” (kesinilah kamu, saya kurang senang dengan kamu) akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi SALMAWATI berada di dalam mobil, duduk disamping kursi supir di bagian depan;
- Bahwa harga 1 (satu) ember cat yang berisikan cincau adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi SALMAWATI adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka;
- Bahwa 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau tersebut sebenarnya bukan untuk Para Terdakwa, tetapi untuk Saksi SALMAWATI jual kepada orang lain, namun karena Saksi SALMAWATI dan Saksi merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa I, maka Saksi SALMAWATI biarkan Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI;
- Bahwa Terdakwa I sempat berkata kepada Saksi jika Terdakwa I sudah menunggu Saksi sejak pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mau menabrak ataupun menyerempet Terdakwa I;
- Bahwa anak Para Terdakwa sempat datang untuk meminta damai, namun mereka berkata jika tidak mau damai maka Saksi SALMAWATI harus membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang, jika mau damai maka utang akan dianggap lunas, sehingga perdamaian tidak terjadi;
- Bahwa asal mula permasalahan ini adalah karena Saksi SALMAWATI memiliki hutang kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi SALMAWATI sudah melakukan pembayaran secara diangsur dan hanya tinggal bunganya saja;
- Bahwa Saksi SALMAWATI sudah ada membayar kepada Terdakwa II sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) namun Terdakwa II masih menagih;
- Bahwa Terdakwa II pada malam itu tidak ada meminta kepada Saksi SALMAWATI untuk menurunkan cincau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi, akan tetapi pisau dikeluarkan oleh Terdakwa I lantaran Terdakwa I hendak ditabrak oleh Saksi sehingga itu merupakan reflek dari Terdakwa I;
- Bahwa yang menurunkan cincau dari atas mobil adalah Terdakwa I dibantu oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengambil cincau secara paksa, namun Terdakwa II diizinkan oleh Saksi setelah Terdakwa II mengingatkan soal utang yang belum selesai Saksi bayar;

Dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ARI FERDIAN PARLIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi Tim Opsnal Polres Payakumbuh mengamankan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama MELDICHAN Pgl. MEL pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dimana hal tersebut dilakukan akibat adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh MELDICHAN Pgl. MEL kepada saksi korban, yaitu berupa 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi SALMAWATI datang dari Padang bersama dengan Saksi NICKY CHANDRA dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 100 (seratus) buah ember cat berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI, kemudian mobil yang Saksi NICKY CHANDRA kendaraai diberhentikan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah jendela sopir menemui Saksi NICKY CHANDRA sambil berkata "*ang turunkan cincau bini den disiko agak sapuluah kini juo*" (kamu turunkan cincau istri saya 10 (sepuluh) ember sekarang juga) dan dijawab oleh Saksi NICKY CHANDRA, "*tunggu sabanta da, wak antaan cincau urang dulu*" (tunggu sebentar da, saya antarkan cincau orang terlebih dahulu), lalu Terdakwa I berkata, "*ndak bisa do, den antak ang beko, ndak tau ang sia den*" (tidak bisa, saya tikam kamu nanti, kamu tidak tahu siapa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya) sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi NICKY CHANDRA;

- Bahwa karena Saksi merasa takut, lalu Saksi turun dari mobil dan berjalan berputar ke belakang mobil, pada saat itu Terdakwa I memukul punggung dan menodongkan sebilah pisau di punggung Saksi sehingga Saksi ketakutan, lalu Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau dan disambut oleh Terkdawa II untuk menerima ember cat yang berisikan cincau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa I sedang tugas sebagai penjaga ronda di Pasar Ibh, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan berkata, "*pa si sar barangnyo ka tibo kini, jadi turunan lah agak 10 embe mengurangan utang si sar*" lalu Terdakwa I menjawab "*jadih awak tunggu di muko kada*" kemudian Para Terdakwa pergi menuju kedai milik Saksi yang berlokasi di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tidak lama setelah itu, datang mobil pick up merk L300 yang dikendarai oleh Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA, lalu Terdakwa II berkta kepada Saksi SALMAWATI, "*sal turunan cincau 10 embe*" kemudian setelah berhenti Saksi SALMAWATI mengatakan "*turunkan lah*", lalu ketika Terdakwa I hendak berjalan ke arah depan mobil, tiba-tiba Saksi NICKY CHANDRA menjalankan mobilnya kearah Terdakwa I yang membuat Terdakwa I kaget dan akhirnya Terdakwa I mengeluarkan pisau yang diarahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi NICKY CHANDRA sambil berkata, "*baranti lah ang baranti lah ang*", lalu Terdakwa I kembali menyarungkan pisau tersebut, lalu Terdakwa I dan tiba Saksi NICKY CHANDRA menuju belakang mobil untuk menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI;
- Bahwa Para Terdakwa telah ada upaya damai dengan Saksi SALMAWATI, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengarahkan pisau ke arah Saksi NICKY CHANDRA yang masih berada di dalam mobil, dan Terdakwa I tidak ada memukul Saksi NICKY CHANDRA;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa I sedang tugas sebagai penjaga ronda di Pasar Ibuh, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan berkata, "*pa si sar barangnyo ka tibo kini, jadi turunan lah agak 10 embe mengurangi utang si sar*" lalu Terdakwa I menjawab "*jadih awak tunggu di muko kada*" kemudian Para Terdakwa pergi menuju kedai milik Saksi yang berlokasi di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tidak lama setelah itu, datang mobil pick up merk L300 yang dikendarai oleh Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA, lalu Terdakwa II berka kepada Saksi SALMAWATI, "*sal turunan cincau 10 embe*" kemudian setelah berhenti Saksi SALMAWATI mengatakan "*turunkan lah*", lalu ketika Terdakwa I hendak berjalan ke arah depan mobil, tiba-tiba Saksi NICKY CHANDRA menjalankan mobilnya ke arah Terdakwa I yang membuat Terdakwa I kaget dan akhirnya Terdakwa I mengeluarkan pisau yang diarahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi NICKY CHANDRA sambil berkata, "*baranti lah ang baranti lah ang*", lalu Terdakwa I kembali menyarungkan pisau tersebut, lalu Terdakwa I dan tiba Saksi NICKY CHANDRA menuju belakang mobil untuk menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI;
- Bahwa asal mula permasalahan ini adalah karena Saksi SALMAWATI memiliki hutang kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan bunga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah Terdakwa II hitung Saksi SALMAWATI sudah membayar kepada Terdakwa II dengan total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah ada upaya damai dengan Saksi SALMAWATI, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada mengarahkan pisau ke arah Saksi NICKY CHANDRA yang masih berada di dalam mobil, dan Terdakwa I tidak ada memukul Saksi NICKY CHANDRA;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 5 (lima) ember cincau;
- Sebilah pisau dengan panjang sekiran 20cm (dua puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa I sedang tugas sebagai penjaga ronda di Pasar Ibu, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan berkata, "*pa si sar barangnyo ka tibo kini, jadi turunan lah agak 10 embe mengurangan utang si sar*" lalu Terdakwa I menjawab "*jadih awak tunggu di muko kada*" kemudian Para Terdakwa pergi menuju kedai milik Para Terdakwa yang berlokasi di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi SALMAWATI datang dari Padang bersama dengan Saksi NICKY CHANDRA dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 100 (seratus) buah ember cat berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI, kemudian mobil yang Saksi NICKY CHANDRA kendarai diberhentikan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah jendela sopir menemui Saksi NICKY CHANDRA sambil berkata "*ang turunkan cincau bini den disiko agak sapuluah kini juo*" (kamu turunkan cincau istri saya 10 (sepuluh) ember sekarang juga) dan dijawab oleh Saksi NICKY CHANDRA, "*tunggu sabanta da, wak antaan cincau urang dulu*" (tunggu sebentar da, saya antarkan cincau orang terlebih dahulu), lalu Terkdawa I berkata, "*ndak bisa do, den antak ang beko, ndak tau ang sia den*" (tidak bisa, saya tikam kamu nanti, kamu tidak tahu siapa saya) sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi NICKY CHANDRA;
- Bahwa karena Saksi NICKY CHANDRA merasa takut, lalu Saksi NICKY CHANDRA turun dari mobil dan berjalan berputar ke belakang mobil, pada saat itu Terdakwa I menodongkan sebilah pisau di punggung Saksi NICKY CHANDRA sehingga Saksi NICKY CHANDRA ketakutan, lalu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau dan disambut oleh Terdakwa II untuk menerima ember cat yang berisikan cincau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi NICKY CHANDRA dan berkata *"marilah ang, den kurang senang jo ang"* (kesinilah kamu, saya kurang senang dengan kamu) akan tetapi Saksi NICKY CHANDRA tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke dalam mobil;
 - Bahwa Saksi SALMAWATI berada di dalam mobil, duduk disamping kursi supir di bagian depan;
 - Bahwa harga 1 (satu) ember cat yang berisikan cincau adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi SALMAWATI adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi NICKY CHANDRA tidak ada mengalami luka;
 - Bahwa 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau tersebut sebenarnya bukan untuk Para Terdakwa, tetapi untuk Saksi SALMAWATI jual kepada orang lain, namun karena Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa I, maka Saksi SALMAWATI membiarkan Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI;
 - Bahwa Terdakwa I sempat berkata kepada Saksi NICKY CHANDRA jika Terdakwa I sudah menunggu Saksi NICKY CHANDRA sejak pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Saksi NICKY CHANDRA tidak ada mau menabrak ataupun menyerempet Terdakwa I;
 - Bahwa anak Para Terdakwa sempat datang untuk meminta damai, namun mereka berkata jika tidak mau damai maka Saksi SALMAWATI harus membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang, jika mau damai maka utang akan dianggap lunas, sehingga perdamaian tidak terjadi;
 - Bahwa asal mula permasalahan ini adalah karena Saksi SALMAWATI memiliki hutang kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan bunga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah Terdakwa II hitung Saksi SALMAWATI sudah membayar kepada Terdakwa II dengan total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II pada malam itu tidak ada meminta kepada Saksi SALMAWATI untuk menurunkan cincau;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga

Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang siapa'



Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I MELDICHAN Pgl. MEL dan Terdakwa II YURNITA Pgl YUR, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/PYKBH/06/2022 tertanggal 13 Juni 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang'

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan tindakan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa I sedang tugas sebagai penjaga ronda di Pasar Ibh, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan berkata, "*pa si sar barangnyo ka tibo kini, jadi turunan lah agak 10 embe mengurangi utang si sar*" lalu Terdakwa I menjawab "*jadih awak tunggu di muko kada*" kemudian Para Terdakwa pergi menuju kedai milik Saksi yang berlokasi di depan Apotik Cinta Sehat, Pasar Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tidak lama setelah itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SALMAWATI datang dari Padang bersama dengan Saksi NICKY CHANDRA dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 100 (seratus) buah ember cat berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI, kemudian mobil yang Saksi NICKY CHANDRA kendaraai diberhentikan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah jendela sopir menemui Saksi NICKY CHANDRA sambil berkata "*ang turunkan cincau bini den disiko agak sapuluah kini juo*" (kamu turunkan cincau istri saya 10 (sepuluh) ember sekarang juga) dan dijawab oleh Saksi NICKY CHANDRA, "*tunggu sabanta da, wak antaan cincau urang dulu*" (tunggu sebentar da, saya antarkan cincau orang terlebih dahulu), lalu Terdakwa I berkata, "*ndak bisa do, den antak ang beko, ndak tau ang sia den*" (tidak bisa, saya tikam kamu nanti, kamu tidak tahu siapa saya) sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi NICKY CHANDRA, dan karena Saksi NICKY CHANDRA merasa takut, lalu Saksi NICKY CHANDRA turun dari mobil dan berjalan berputar ke belakang mobil, pada saat itu Terdakwa I menodongkan sebilah pisau di punggung Saksi NICKY CHANDRA sehingga Saksi NICKY CHANDRA ketakutan, lalu Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau dan disambut oleh Terdakwa II untuk menerima ember cat yang berisikan cincau tersebut, padahal 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau tersebut sebenarnya bukan untuk Para Terdakwa, tetapi untuk Saksi SALMAWATI jual kepada orang lain, namun karena Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa I, maka Saksi SALMAWATI membiarkan Terdakwa I menurunkan 10 (sepuluh) ember cat yang berisikan cincau milik Saksi SALMAWATI, akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SALMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu pernah ada upaya perdamaian antara Saksi SALMAWATI dengan Para Terdakwa dengan cara anak Para Terdakwa sempat datang untuk meminta damai, namun mereka berkata jika tidak mau damai maka Saksi SALMAWATI harus membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang, jika mau damai maka utang akan dianggap lunas, sehingga perdamaian tidak terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Terdakwa mengajukan bantahan yang mengatakan jika Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA, dan Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau karena kaget hendak ditabrak oleh Saksi NICKY CHANDRA dan sebelum kejadian itu Terdakwa II sudah meminta izin kepada Saksi SALMAWATI dan diberikan izin oleh Saksi SALMAWATI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menurunkan barang miliknya, mengenai bantahan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah didukung dengan alat bukti yang cukup dan keseluruhannya itu hanyalah keterangan dari Para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memaksa Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya milik dari Saksi SALMAWATI dengan maksud untuk Para Terdakwa memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan oleh karenanya terhadap unsur '*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu*' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pelger*), dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan sifat dari unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum didakwakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka secara bersama-sama, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis 'turut serta melakukan', dan terhadap hal tersebut haruslah setidaknya ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana kedua pihak itu melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik Saksi SALMAWATI, yang akhirnya dilakukan dengan cara Terdakwa I menakut-nakuti Saksi SALMAWATI dan Saksi NICKY CHANDRA dengan menggunakan pisau, sehingga Saksi SALMAWATI sebagai pemilik barang membiarkan barangnya diambil oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa II termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan (*medepleger*), oleh karenanya terhadap unsur '*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal penjatuhan pidana terhadap masing-masing dari Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I oleh karena Terdakwa I dalam perkara ini memiliki peran yang penting dalam melakukan tindak pidana yakni sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung kepada Saksi NICKY CHANDRA, maka terhadap Terdakwa I sudah tepat untuk dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terdakwa II menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana dengan cara Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I yang adalah suaminya sendiri untuk mengambil barang milik Saksi SALMAWATI, namun Terdakwa II sebenarnya hanya membantu untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan barang milik Saksi SALMAWATI sehingga tercapailah tujuan dari Terdakwa II untuk mengambil barang Saksi SALMAWATI tanpa izin dari Saksi SALMAWATI, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tepat jika terhadap Terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara, dan lebih tepat jika dijatuhi hukuman pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan namun telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa II sebagaimana diatur dalam Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhkan pidana percobaan berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa II diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 5 (lima) ember cincau;

yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SALMAWATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SALMAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dengan panjang sekiran 20cm (dua puluh sentimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terkdawa I sudah pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MELDICHAN Pgl. MEL dan Terdakwa II YURNITA Pgl. YUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*secara bersama-sama melakukan pemerasan*';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 5 (lima) ember cincau;
Dikembalikan kepada Saksi SALMAWATI;
 - Sebilah pisau dengan panjang sekiran 20cm (dua puluh sentimeter);
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)